



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN
TERHADAP ANAK LAKI-LAKI
(Studi Kasus Putusan Nomor: 1241/Pid B/2007/PN. Mks)**

Oleh :

**RAHMAT
B111 06 181**

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2010**

HALAMAN JUDUL

**TINAJUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN
TERHADAP ANAK LAKI-LAKI
(Studi Kasus Putusan Nomor: 1241/Pid.B/2007/PN Mks)**

OLEH:

**RAHMAT
B111 06 181**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Dalam Bgian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2010**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari

Nama : **Rahmat**
Nomor Induk : **B111 06 181**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Pencabulan Terhadap Anak Laki-laki (Studi
Kasus Putusan PN Makassar No. 1241/ Pid.B/
2007/ PN. Mks)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar hasil.

Makassar, April 2010

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.H.,DFM.
NIP. 19641231 198811 1 001

Abd. Asis, S.H.,MH.
NIP. 19660320 199103 1 005

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari

Nama : **Rahmat**
Nomor Induk : **B111 06 181**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Pencabulan Terhadap Anak Laki-laki (Studi
Kasus Putusan PN Makassar No. 1241/ Pid.B/
2007/ PN. Mks)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2010

A.n Dekan
Pembantu Dekan I,

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 196501081990021001

ABSTRAK

RAHMAT (B111 06 181), "Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Laki-laki (Studi Kasus Putusan Nomor: 1241/Pid.B/2007/PN. Mks)". Di bawah bimbingan Aswanto dan Abd. Asis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ketentuan pidana terhadap kasus pencabulan terhadap anak laki-laki dalam perkara dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak laki-laki menurut putusan Nomor: 1241/Pid.B/2007/PN. Mks.

Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar dengan mengambil data-data dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak dari instansi yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas dalam hal ini jaksa penuntut umum dan hakim. Disamping itu, peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu: (1) Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak laki-laki yaitu Pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (2) Pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak laki-laki dalam putusan nomor: 1241/Pid.B/2007/PN. Mks. berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat yaitu hasil *Visum et Repertum* dan keterangan terdakwa serta fakta-fakta lengkap di depan persidangan diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Dalam menjatuhkan pidana hakim juga turut mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Rabbil Alamin, syukur dan puji penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak ada kata yang dapat melukiskan betapa rasa yang berkelebat di dalam diri penulis karena telah berhasil menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih yang tidak terhingga untuk Bapak Prof. Dr.H.M. Djafar Saidi, S.H., M.H. selaku penasehat akademik berkat tuntunannya sehingga penulis mampu menyelesaikan studi penulis sampai tingkat akhir. Kepada Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., Msi, DFM. dan Bapak Abd. Asis, S.H., M.H. atas bimbingannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir penulis.

Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam proses kelancaran hingga skripsi ini dapat terselesaikan:

1. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih untuk ilmu yang telah diberikan selama ini, terutama untuk semua Dosen Bagian Hukum Pidana, semoga Allah membalas dengan pahala dan menjadi amalan yang baik di sisi-Nya.
2. Terima Kasih penulis ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. A.S. Alam, S.H., M.H., Bapak Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., dan Ibu

Haeranah, S.H., M.H. selaku penguji penulis dalam pengajuan penelitian dan seminar hasil penelitian skripsi penulis.

3. Untuk semua staff akademik Fakultas Hukum Universitas Hukum, terima kasih telah membuat penulis merasa seperti anak, adik, dan sahabat dalam masa-masa penulis menuntut ilmu.
4. Terima Kasih kepada keluarga besar Eksaminasi 06 FH-UH yang telah begitu banyak memberikan warna dan pengalaman dalam masa-masa penulis menuntut ilmu, terutama Crew syuting Miyabi, terima kasih atas kerja keras kalian membuatku terkenal.
5. Saudaraku Karasu Gakure terima kasih, terutama Nana dan Mail Akbar, saudaraku yang selalu ada untukku.
6. Untuk keluarga besar KKN – PH KEJARI Makassar Ang. III/2009, terutama DPL kami tercinta Bunda A. Tenri Famaury, S.H., M.H., MPL kami yang sangat inspiratif Ibu Husriah Jusuf, S.H., dan semua JPU beserta staff KEJARI Makassar, terima kasih atas kesempatan dan pengalaman berharga yang telah diberikan kepada penulis.
7. Untuk Hakim dan staff Pengadilan Negeri Makassar, terima kasih atas kemudahan dan dukungannya untuk penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini.
8. Untuk Kakakku Nathaniel Airlangga, terima kasih telah memberi warna yang berbeda dalam hidupku, mari kita lanjutkan menikmati sisi dunia dengan cara dan sudut pandang kita yang berbeda.

9. Para Packer dan Kakak-kakakku di Makassar-Backpacker, terima kasih atas dukungan dan semangatnya, mari kita terus melangkah maju ke depan, mengelilingi setiap sudut bumi kita ini, mengharumkan nama Makassar dan Indonesia.
10. Untuk semua teman dunia maya, FS, FB, dan para penggemarku di Zhao Eiri Fan's Club, terima kasih telah membiarkanku menyentuh hidup kalian dengan segala kelebihan dan kekuranganku sebagai idola, mari tetap berpikir positif.
11. Untuk Mini Mac-Book, 2006 LP, Ryuuk, Wanyuudo, dan semua partikel-partikel kecil dan besar dalam menemani hari-hariku, terima kasih atas kemudahan dari-Mu ya Raab.

Untuk seorang lelaki terhebat yang pernah Allah ciptakan, Latang, dan wanita dimana sabar dan kasihnya teruntai indah juga tulus melalui amarah yang selalu ingin melihat penulis menjadi lebih baik dan tidak perlu menjadi yang terbaik tapi harus selalu bisa memaknai proses, Rustinah. Ku tahu kalian berharap dalam senyum kalian, Rabb Engkau ku pinta bahagiakan mereka sepertiku.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sadar sebagai makhluk Allah yang jauh dari kata sempurna masih banyak terdapat kekurangan yang harus dibenahi, maka dari itu penulis dengan hati terbuka menerima saran dan kritik yang bersifat membangun.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan menjadi inspirasi bagi siapa saja yang menyempatkan diri membaca dan mencoba mengkajinya. Selamat dan pahala selalu bagi mereka yang tidak mengenal lelah berbuat baik dan perbaikan. Amin.

Makassar, April 2010

Penulis

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor: 1305/Pid.B/2009/PN Mks)

Disusun dan diajukan oleh:

VEBRINA RAHAYU

B111 06 756

**Telah dipertahankan di hadapan Panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian Studi Sarjana Program Kekhususan
Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 18 Mei 2010**

Panitia Ujian

KETUA

SEKERTARIS

Prof. Dr.H.M. Said Karim,S.H.,M.H.
NIP. 196207111907031001

Haeranah, S.H.,MH.
NIP. 196661212199132002

**A.n Dekan
Pembantu Dekan I,**

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 196501081990021001

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN
TERHADAP ANAK LAKI-LAKI
(Studi Kasus Putusan Nomor: 1241/Pid.B/2007/PN Mks)

Disusun dan diajukan oleh:

RAHMAT

B111 06 181

**Telah dipertahankan di hadapan Panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian Studi Sarjana Program Kekhususan
Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 18 Mei 2010**

Panitia Ujian

KETUA

SEKERTARIS

Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., DFM.
NIP. 19641231 198811 1 001

Abd. Asis, S.H., MH.
NIP. 19660320 199103 1 005

**A.n Dekan
Pembantu Dekan I,**

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 196501081990021001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pengertian:	
1. Tindak Pidana	7
2. Perbuatan Cabul	10
3. Anak	14
B. Unsur-Unsur Perbuatan Cabul	17
C. Ketentuan Pidana Mengenai Perbuatan cabul	
Yang Dilakukan Terhadap Anak	21
1. Kitab Undang-undang Hukum pidana	21

	2. Undang-undang Perlindungan Anak	26
BAB III	METODE PENELITIAN	34
	A. Lokasi Penelitian	34
	B. Jenis Dan Sumber Data	34
	C. Teknik Pengumpulan Data	35
	D. Metode Analisis Data	35
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
	A. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Laki-laki	36
	B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Laki-laki Menurut Putusan No. 1241/ Pid.B / 2007 /PN. MKs	47
BAB V	PENUTUP	55
	A. KESIMPULAN	55
	B. SARAN	56
	Daftar Pustaka	57
	Lampiran	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang tidak dapat terelakkan membuat semua aspek dalam hidup juga ikut berkembang dan mengalami pergeseran atau kemajuan baik dalam arti positif atau negatif. Perubahan sudah menjadi hukum mutlak dalam kehidupan. Tidak ada yang dapat menghindari sebuah perubahan ataupun dampak dari perubahan itu sendiri.

Dengan hukum mutlak yaitu perubahan, maka dengan sendirinya manusia akan menjumpai masalah-masalah dalam kehidupannya. Baik masalah yang timbul karena suatu dampak dari sebuah perubahan yang terjadi di sekelilingnya atau pun masalah yang timbul akibat dari perubahan yang manusia ciptakan sendiri.

Dampak atau pun masalah-masalah yang menjadi efek samping dari sebuah perubahan memang tidak dapat terelakkan. Tapi hal yang paling penting dalam sebuah perubahan bukanlah dampak atau masalah yang diakibatkan oleh sebuah perubahan tersebut, melainkan kesiapan atau hal yang teramat penting yaitu cara kita menyikapi sebuah perubahan.

Indonesia adalah salah satu negara berkembang, dimana salah satu ciri negara berkembang adalah sarat dengan perubahan di berbagai bidang.

Perubahan ibarat sebuah rantai yang tak dapat diputuskan dimana jika suatu hal berubah maka hal-hal yang lain pun akan ikut berubah. Salah satu bidang yang dapat dikatakan senantiasa berkembang adalah bidang hukum. Di Indonesia sebagai negara berkembang pun demikian, bidang hukum di Indonesia senantiasa mengalami perubahan untuk dapat mewujudkan kehidupan “Kemanusiaan yang adil dan beradab” sesuai dengan bunyi sila ke-2 dari Pancasila yang menjadi dasar Negara Indonesia.

Sesuai dengan apa yang telah diungkapkan diatas bahwasanya perubahan adalah sebuah rantai yang tak dapat diputus, maka sudah menjadi hal yang pasti pula jika sebuah hukum berkembang maka kejahatan pun akan ikut berkembang untuk mencari celah dan cacat sebuah aturan atau hukum agar dapat dilanggar untuk merealisasikan sebuah niat jahat yang menjadi cikal bakal sebuah kejahatan atau pelanggaran terhadap hukum. Begitu juga sebaliknya, hukum pun akan ikut berubah untuk mengantisipasi atau mengatasi sebuah kejahatan agar tidak terjadi atau terulang kembali di dalam masyarakat.

Masalah kejahatan merupakan masalah sosial yang sulit untuk diberantas atau ditiadakan sama sekali selama manusia masih ada. Paul Moedikdo Moeliono (Soedjono, 1976:31) mengemukakan bahwa “Kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan

sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan”.

Wirjono Prodjodikoro (1986:30) mengemukakan bahwa “Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum”.

Dalam sebuah kejahatan, yang berbahaya sebenarnya bukanlah kejahatan itu sendiri tapi lebih kepada niat dan keinginan untuk merealisasikan kejahatan itu sendiri. Karena kejahatan bisa muncul kapan saja dan pada diri siapa saja, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk dapat bersama-sama mencegah atau mengatasi sebuah kejahatan.

Selain berkewajiban untuk mencegah dan mengatasi sebuah kejahatan, kita juga mempunyai kewajiban untuk melindungi diri kita dan orang-orang terdekat, atau siapa saja dari sebuah ancaman kejahatan. Terlebih lagi kepada keluarga sebagai unit terkecil dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah keluarga sendiri terdapat anggota yang sangat rawan menjadi korban kejahatan, yaitu anak.

Saat ini anak telah menjadi sasaran yang sangat memiliki daya tarik tersendiri terhadap sebuah kejahatan beberapa dikarenakan oleh ketidakberdayaan anak dalam mencegah atau melindungi diri dari sebuah kejahatan.

Salah satu kejahatan yang sering terjadi kepada diri anak sebagai pribadi yang rawan menjadi korban sebuah kejahatan adalah kejahatan terhadap kesusilaan yaitu pencabulan. Pencabulan yang terjadi terhadap anak ironisnya kerap dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi anak dari kejahatan itu sendiri sebuah saja keluarga atau orang-orang terdekat dimana anak menaruh sebuah kepercayaan bahwa ia merasa terlindungi dan merasa aman dari ancaman kejahatan.

Keluarga menjadi sebuah wadah yang sangat penting dalam mendidik dan melindungi anak, dimana jika keluarga tidak mampu berperan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wadah tersebut, maka peran itu bukan hal yang mustahil akan direbut oleh lingkungan dimana anak bertumbuh, jika peran tersebut telah diambil alih oleh lingkungan, maka anak sebagai sasaran kejahatan akan menjadi semakin besar potensinya. Anak sebagai pribadi yang masih labil yang dengan gampang tertipu oleh rayuan atau bujukan bisa dengan mudah menjadi korban kejahatan.

Moral yang dewasa ini sudah mulai tergeser kedudukannya oleh prioritas kebutuhan jasmani manusia menjadi titik yang sangat penting untuk diperhatikan dalam menyentuh sebuah kehidupan seorang anak. Tindakan amoral yang berupa pencabulan yang dilakukan terhadap anak yang dilakukan oleh lingkungan menjadi sebuah fenomena dimana moral sebuah masyarakat sudah mulai tergerus oleh kebutuhan pelampiasan nafsu oleh

pribadi pengecut yang tidak bertanggung jawab. Disinilah hukum saatnya berperan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK LAKI-LAKI (Studi Kasus Putusan Nomor: 1241/Pid B/2007/PN. Mks)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat dari latar belakang tersebut dan untuk menghindari penafsiran yang meluas, maka penulis membatasi pokok permasalahan dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak laki-laki?
2. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak laki-laki menurut putusan No. 1241/ Pid.B/ 2007/ PN Mks?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak laki-laki.

2. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak laki-laki menurut putusan perkara No. 1241/ Pid.B/ 2007/ PN Mks.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, serta dapat menambah bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi semua pihak, khususnya bagi pihak yang berkompeten dalam mengemban tugas profesi hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda yang dikenal dengan nama Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), tetapi penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu tidak ada. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, hingga kini belum ada keseragaman pendapat.

Strafbaarfeit, terdiri dari tiga kata (Adami Chazawi, 2008:70) yakni *straf*, *baar* dan *feit*, beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Untuk lebih jelasnya beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana, antara lain:

1. Moeljatno (Adami Chazawi, 2008 : 71) menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh

suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

2. R. Tresna (Adami Chazawi, 2008 : 73) mengemukakan bahwa:

Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

3. Vos (Martiman. P, 1996 : 16) merumuskan bahwa “*strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”.

4. Wirjono Prodjodikoro (1981 : 87) mengemukakan bahwa “tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni :

1. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritisi.

Menurut Moeljatno (Adami Chazawi, 2008 : 71), unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Rumusan R. Tresna (Adami Chazawi, 2008 : 73), tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Menurut Vos (Martiman. P, 1996 : 16), dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana.

Adami Chazawi (2008 : 82), dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHPidana, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Beberapa undang-undang (selanjutnya disingkat UU) selalu memakai istilah tindak pidana antara lain :

1. Tindak pidana devisa (UU No. 32 Tahun 1964);

2. Tindak pidana lalu lintas (UU lintas jalan Tahun 1951);
3. Tindak pidana narkoba (UU No. 22 Tahun 1997);
4. Tindak pidana korupsi (UU No. 31 Tahun 1999);
5. Tindak pidana terorisme (UU No. 15 Tahun 2003).

2. Perbuatan Cabul.

Kualifikasi perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan atau juga disebut dengan perkosaan berbuat cabul, dirumuskan pada Pasal 289 KUHPidana, yang berbunyi :

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002:184) kata pencabulan sendiri berasal dari kata “cabul” dimana arti perbuatan cabul adalah keji, kotor, dan tidak senonoh.

R. Soesilo (1991: 212) memberikan definisi perbuatan cabul sebagai berikut:

Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian cabul.

Mengenai perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam RUU KUHPidana 1993, yaitu “Segala perbuatan yang melanggar rasa

kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin”. Andi Hamzah (2009: 22) mengartikan perbuatan cabul sebagai “perbuatan melanggar perasaan malu”.

Perbuatan cabul secara umum menurut penulis dari beberapa penjabaran diatas yaitu, suatu perbuatan yang dinilai melanggar norma-norma kesusilaan (kesopanan) dalam lingkungan masyarakat, semua itu dalam ruang lingkup nafsu birahi kelamin seseorang.

Malawati (2005:26) memaparkan bentuk pencabulan sendiri cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan yaitu :

1. *exhibitionism* : sengaja memamerkan alat kelamin kepada orang lain.
2. *voyeurism* : mencium seseorang dengan bernafsu.
3. *fondling* : mengelus / meraba alat kelamin seseorang.
4. *fellatio* : memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

Muh. Anwar mengemukakan bahwa “Semua perbuatan yang melanggar kesusilaan/ kesopanan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan baik badan sendiri maupun badan orang lain, melanggar kesopanan adalah perbuatan cabul” (1986: 231).

Lebih lanjut Muh. Anwar menjelaskan bahwa “Perbuatan cabul dapat dilakukan terhadap badan sendiri maupun orang lain”. Lebih tegas Adami Chazawi (2005: 80) mengemukakan tentang perbuatan cabul sebagai:

Segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan

alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya. Bahkan persetubuhan pun dapat disebut dengan perbuatan cabul. kecuali dalam Pasal 289. Mengapa begitu? Karena apabila perbuatan memaksa ditujukan untuk bersetubuh, dan persetubuhan terjadi bukan Pasal 289 yang timbul, akan tetapi perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285).

Dengan beberapa uraian para pakar di atas maka pengertian perbuatan cabul menurut penulis adalah tindakan yang dilakukan secara sepihak untuk membangkitkan hasrat seksual diri sendiri atau orang lain dalam istilah asing disebut *foreplay*.

Walaupun terlihat bahwa beberapa pakar mengartikan perbuatan cabul dalam artian yang luas karena persetubuhan juga merupakan bagian dari perbuatan cabul. Hal ini dibenarkan oleh komentar para penulis Belanda (Wirjono Prodjodikoro, 2008: 118), bahwa “perbuatan yang dipaksakan dalam Pasal 289 (perbuatan cabul) merupakan pengertian umum dari perbuatan bersetubuh dari Pasal 285 sebagai perbuatan khusus”.

Menurut Adami Chazawi, perbuatan cabul pada pokoknya meliputi segala perbuatan yang melanggar kesusilaan yang dapat merangsang nafsu birahi kelamin termasuk juga persetubuhan. Hal ini dihubungkan dengan sulitnya pembuktian persetubuhan khususnya tentang unsur telah terjadinya persetubuhan (2005: 80). Di mana terdapat beberapa pendapat.

Menurut *Arrest Hoge Raad* (R. Soesilo, 1991: 209) bahwa yang dimaksud persetubuhan yaitu “Perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk dalam anggota perempuan”.

Pada pengertian di atas sebuah tindakan dapat dikatakan persetubuhan jika alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan sampai mengeluarkan sperma dan dapat mengakibatkan kehamilan.

Pengertian bersetubuh menurut M. H. Tirtaamidjaja (Leden Marpaung, 2008: 53) diartikan sebagai “persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan. Tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran air mani dalam kemaluan si perempuan”.

Bersetubuh menurut Leden Marpaung (2008: 53) berarti bahwa “penis telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina”. Dalam pengertiannya ini tidak dijelaskan apakah disyaratkan terjadi pengeluaran sperma yang dapat menyebabkan kehamilan.

Berkenaan dengan perbuatan cabul dan persetubuhan Adami Chazawi (2005: 80) berpendapat bahwa:

pengertian perbuatan cabul lebih luas dari pengertian bersetubuh. Sebagaimana pengertian bersetubuh menurut *Hoge Raad (HR)* yang mengandung pengertian perpaduan alat kelamin perempuan, di mana

disyaratkan masuknya penis ke dalam liang vagina, kemudian pria mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara itu, apabila tidak memenuhi salah satu syarat saja, misalnya penis belum masuk spermanya sudah keluar, kejadian ini bukan persetubuhan namanya, tetapi perbuatan cabul sehingga bila dilakukan dengan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kejadian itu adalah perkosaan berbuat cabul menurut Pasal 289.

Bertitik tolak dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan cabul pada pokoknya meliputi segala perbuatan yang melanggar kesusilaan yang dapat merangsang nafsu birahi kelamin termasuk juga persetubuhan. Hal ini dihubungkan dengan sulitnya pembuktian persetubuhan khususnya tentang unsur telah terjadinya persetubuhan. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai persetubuhan jika memenuhi syarat terjadinya persetubuhan menurut putusan *Arrest Hoge Raad* di atas, di mana disyaratkan masuknya penis ke dalam liang vagina, kemudian pria mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka bukan merupakan persetubuhan melainkan perbuatan cabul.

3. Anak

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Sedangkan pengertian anak menurut UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak adalah “seseorang yang belum mencapai

usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin”. Batasan ini ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia 21 (dua puluh satu) tahun (Waluyadi, 2009: 5).

Mengenai pengertian anak masih sering menimbulkan kesimpangsiuran, terutama mengenai batasan umur yang ditentukan bagi seorang anak, sebagaimana dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kepres) Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention Of The Rights* (konvensi tentang pengesahan hak-hak anak) yang memberikan pengertian anak, yaitu “mereka yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”. Dalam konvensi tersebut tidak menyebutkan persyaratan pernah kawin sebagai persyaratan kedewasaan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) anak adalah seseorang yang “belum dewasa” dan berada dalam pengasuhan orang tua atau perwalian. Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

Dalam perspektif Islam batasan anak di bawah umur terdapat perbedaan penentuan. Menurut perspektif Islam (Waluyadi, 2009: 66) , bahwa:

Batasan itu tidak berdasarkan hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badania baik bagi di anak laki-laki, demikian pula bagi anak perempuan. Jadi, berdasarkan perspektif Islam kedewasaan seseorang tidak ditentukan dengan usia tertentu, tetapi melihat perkembangan fisik dan mentalnya.

Menurut UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dijelaskan bahwa anak adalah “orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

Untuk menentukan batasan usia anak secara pasti tergolong agak sulit, karena perkembangan seseorang baik fisik maupun psikis sangat variatif satu sama lainnya, walaupun seseorang itu sudah mencapai usia rata-rata menurut ukuran dewasa, namun tingkah lakunya masih memperlihatkan tanda-tanda belum dewasa dan demikian pula sebaliknya.

Dengan beberapa uraian pengertian anak di atas, untuk pendefinisian anak yang dapat dijadikan acuan oleh penulis, yaitu merujuk pada pengertian anak dari UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, di mana yang dimaksud dengan anak adalah

“seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

B. Unsur-Unsur Perbuatan Cabul.

Ketentuan mengenai perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289 KUHPidana, sebagai berikut :

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Adami Chazawi (2005: 78) membagi rumusan Pasal 289 KUHPidana tersebut ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatannya: Memaksa;
2. Caranya dengan:
 - a) kekerasan; atau
 - b) ancaman kekerasan;
3. Objeknya: seseorang untuk:
 - a) melakukan; atau
 - b) membiarkan dilakukan;
4. Perbuatan Cabul.

“Memaksa” berarti di luar kehendak orang lain atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Satochid Kartanegara (Hukum Pidana Bagian Dua, 588) mengemukakan bahwa “perbuatan memaksa ini haruslah ditafsirkan sebagai suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut orang lain”. Leden Marpaung (2008: 53) menafsirkan perbuatan memaksa sebagai “suatu perbuatan yang demikian rupa sehingga tak berdaya untuk menghindarinya”.

Adami chazawi (2005: 63) memberikan pengertian perbuatan memaksa (*Dwingen*) sebagai:

Perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri.

Adami chazawi (2005: 63) mengemukakan bahwa:

cara-cara memaksa pada pasal ini terbatas dengan dua cara, yaitu dengan kekerasan (*geweld*) dan ancaman kekerasan (*bedreiging met geweld*). Sementara perbuatan memaksa ditujukan pada dua hal, yakni orang yang melakukan perbuatan cabul dan orang yang membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.

Cara-cara memaksa dalam hal ini dengan kekerasan dan ancaman kekerasan tidak dijelaskan lebih jauh dalam uu. Hanya mengenai kekerasan, dirumuskan dalam Pasal 89 KUHPidana, yaitu “membuat orang pingsan atau tidak berdaya (lemah) disamakan dengan melakukan kekerasan”. R. Soesilo (1991: 98) memberi arti kekerasan yaitu “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah”. Menurut Satochid Kartanegara (Satochid, I: 92) kekerasan adalah “setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat”. Sementara menurut M. H. Tirtaamidjaja (Leden.M, 2008: 52), dengan kekerasan dimaksudkan “setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat”.

Dengan paparan dari beberapa pendapat pakar di atas, nampak bahwa kekerasan merupakan setiap perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menggunakan kekuatan badan yang besar dimana karena kekuatan badan itu mengakibatkan orang lain menjadi tidak berdaya secara fisik. Karena dalam keadaan yang tidak berdaya itulah, orang yang menerima kekerasan terpaksa menerima segala sesuatu yang akan diperbuat terhadap dirinya walaupun bertentangan dengan kehendaknya atau melakukan perbuatan sesuai dengan kehendak orang yang menggunakan kekerasan yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri.

Mengenai ancaman kekerasan, Adami Chazawi (2005: 65) mengemukakan bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah:

Ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan/ diwujudkan kemudian bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku.

Beberapa hal penting mengenai ancaman kekerasan, antara lain wujud dari ancaman kekerasan berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya kekerasan secara sempurna, menimbulkan suatu kepercayaan bagi korban bahwa jika kehendak pelaku tidak dipenuhi dalam hal ini berbuat cabul, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan sehingga

menyebabkan korban menjadi tidak berdaya secara psikis, timbul rasa takut dan cemas. Dalam keadaan yang tidak berdaya inilah korban terpaksa menerima segala sesuatu yang akan diperbuat terhadap dirinya yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri.

Perbuatan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ditujukan pada dua hal, yakni orang yang melakukan perbuatan cabul dan orang yang membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.

Adami Chazawi (2005: 79) mengemukakan bahwa:

Pada perbuatan cabul, orang yang melakukan perbuatan cabul itu adalah korban yang dipaksa. Kepada siapa perbuatan cabul itu dilakukan? Pada rumusan Pasal 289 tidak ditegaskan. Maksud yang sebenarnya ialah kepada si pembuat yang memaksa, misalnya seorang laki-laki memaksa orang lain untuk mengelus-elus alat kelaminnya, atau seorang laki-laki memaksa seorang perempuan tuna susila untuk menjilati seluruh tubuhnya (disebut oleh kalangan mereka dengan istilah mandi kucing). Akan tetapi, karena dalam pasal ini tidak ditegaskan, perbuatan cabul dapat pula dilakukan oleh orang yang dipaksa terhadap dirinya sendiri. Misalnya, seorang perempuan dipaksa bertelanjang bulat, atau dipaksa memasukkan suatu benda ke alat kelaminnya.

Sementara itu, Adami Chazawi (2005:79) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan membiarkan dilakukan perbuatan cabul adalah:

korban yang dipaksa adalah pasif, yang melakukan perbuatan cabul adalah si pembuat yang memaksa. Misalnya, si pembuat meremas-remas atau memegang buah dada seorang perempuan, atau memegang alat kelamin perempuan itu.

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa pada perbuatan cabul orang yang melakukan perbuatan cabul adalah korban yang dipaksa,

perbuatan cabul itu dilakukan baik kepada si pembuat atau kepada dirinya sendiri. Sebaliknya, membiarkan dilakukan perbuatan cabul adalah pelaku yang memaksa yang melakukan perbuatan cabul kepada korban.

Mengenai pengertian perbuatan cabul telah diuraikan lebih mendalam di pembahasan sebelumnya, yang pada pokoknya perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) merupakan Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya, mengelus-elus atau menggosok penis atau vagina, memegang buah dada dan sebagainya.

Pelaku dari perbuatan cabul dapat seorang laki-laki dan juga seorang perempuan. Jadi perbuatan cabul, dapat terjadi antara seorang laki-laki maupun perempuan, antara sesama laki-laki (homo) maupun antara sesama perempuan (lesbi).

C. Ketentuan Pidana Mengenai Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Terhadap Anak.

Ketentuan pidana mengenai perbuatan cabul diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Dalam KUHPidana ketentuan mengenai perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295, dan Pasal 296. Ketentuan

mengenai perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak, antara lain diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

- a) Pasal 290, mengatur tentang perbuatan cabul pada orang pingsan atau tidak berdaya, orang yang belum berumur 15 tahun dan lain-lain.
- b) Pasal 292, mengatur tentang perbuatan cabul sesama kelamin (homoseksual) pada orang yang belum dewasa.
- c) Pasal 293, mengatur tentang menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul.
- d) Pasal 294, mengatur tentang perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya yang belum dewasa dan lain-lain.

Ketentuan mengenai perbuatan cabul yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan tertentu dengan korban dalam hal ini orang tua terhadap anak asuhnya, secara spesifik diatur dalam Pasal 294 ayat (1) sebagai berikut :

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan, atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Adami Chazawi (2005: 99) membagi rumusan Pasal 294 ayat (1) tersebut ke dalam unsur-unsur berikut :

- a. Perbuatannya: perbuatan cabul

b. Objeknya dengan:

- 1) anaknya yang belum dewasa;
- 2) anak tirinya yang belum dewasa;
- 3) anak angkatnya yang belum dewasa
- 4) anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa; yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya;
- 5) pembantunya yang belum dewasa;
- 6) bawahannya yang belum dewasa;

Pasal ini memuat tindak pidana yang mencerminkan penyalahgunaan kedudukan seseorang untuk melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan cabul oleh seseorang yang dapat dengan mudah dipengaruhi oleh si pelaku. Kedudukan tersebut dapat dilihat pada adanya hubungan antara si pembuat cabul dengan orang yang dicabuli. Adami Chazawi (2005: 100) mengemukakan mengenai hubungan ini, yakni:

- 1) Hubungan kekeluargaan di mana si pembuat memiliki kewajiban hukum untuk melindungi, menghidupi, memelihara, mendidiknya, dan hubungan ini dipandang mempermudah pelaksanaan kejahatan. Hubungan kekeluargaan ini misalnya antara orang tua dengan anak kandungnya, anak angkatnya atau anak tirinya yang belum dewasa.
- 2) Hubungan diluar kekeluargaan, tetapi di dalamnya timbul kewajiban hukum untuk memeliharanya, menghidupinya, ialah pada hubungan antara si pembuat dengan: anak belum dewasa yang pengawasannya, pendidikannya, pemeliharannya diserahkan kepadanya; dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa.

Mengenai perbuatan cabul telah diuraikan sebelumnya, bahwa perbuatan cabul termasuk juga bersetubuh telah tercakup di dalamnya.

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan tertentu dengan korban, baik hubungan kekeluargaan yaitu antara orang tua dengan anak kandungnya, anak angkatnya, anak tirinya yang belum dewasa. Maupun hubungan di luar kekeluargaan yaitu, antara si pembuat dengan anak yang belum dewasa yang pengawasannya, pendidikannya, pemeliharannya diserahkan kepadanya, dengan pembantunya, atau bawahannya yang belum dewasa.

Menurut Pasal 294 ayat (1) ini yang dimaksud dengan anaknya adalah “anak kandungnya”. Anak tiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002: 43) adalah “anak bawaan suami atau istri yang bukan hasil perkawinan dengan istri atau suami yang sekarang”. Anak angkat adalah “anak yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri”.

R.Soesilo (R.Soesilo, 1991: 216) mengemukakan bahwa:

Pasal ini dapat pula dikenakan pada “Mamak” (saudara lelaki kandung dari ibu) di daerah Minangkabau jika melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandung dari saudara perempuannya, di mana menurut hukum adat, “Mamak” menjabat sebagai kepala keluarga dan menjalankan kekuasaan orang tua yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak keponakan dari saudara kandung perempuannya.

Hubungan di luar kekeluargaan, yaitu anak yang pemeliharaannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan padanya adalah anak karena hukum melahirkan adanya kewajiban seperti itu, misalnya anak yatim-piatu yang karena penetapan hakim diserahkan kepadanya sebagai walinya. Pembantunya yaitu orang yang bekerja pada rumah tangganya. Sedangkan bawahannya adalah bawahan dalam hubungan pekerjaan, misalnya pemilik toko pada pegawainya.

Unsur belum dewasa dalam setiap rumusan tindak pidana adalah kebelumdewasaan menurut Pasal 330 BW atau KUHPerdara, kecuali jika ditentukan lain, misalnya dalam Pasal 283 di mana belum dewasa pada Pasal 283 ini adalah belum berumur tujuh belas tahun (Adami Chazawi, 2005: 100). Menurut Pasal 330 BW atau KUHPerdara, pengertian belum dewasa adalah “belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah”.

Rumusan pasal ini tidak menyebutkan tentang jenis kelamin pembuat maupun korban perbuatan cabul. jadi, perbuatan cabul dalam Pasal 294 ayat (1) KUHPidana dapat terjadi antara seorang laki-laki dengan perempuan, antara sesama laki-laki (homo), maupun sesama perempuan (lesbi).

Adami Chazawi (2005: 99) mengemukakan bahwa:

Ancaman pidana pada Pasal 294 ayat (1) KUHPidana ini, yaitu maksimum tujuh tahun penjara. Ancaman ini lebih berat jika dibandingkan dengan perbuatan cabul terhadap orang belum dewasa menurut Pasal 293 KUHPidana di mana ancaman pidananya hanya maksimum lima tahun penjara. Hal ini dikarenakan pada perbuatan cabul menurut Pasal 294 ayat (1) KUHPidana ini terdapat suatu hubungan tertentu antara subjek hukum atau si pembuat dengan objek (orang yang dilakukan perbuatan cabul dengannya). Faktor adanya hubungan ini dipandang oleh pembentuk undang-undang dapat mempermudah untuk dilakukannya perbuatan cabul, dimana hubungan ini disalahgunakan oleh si pembuat yang seharusnya melindungi kepentingan hukum korban. Karena dipandang sebagai faktor mempermudah, merupakan hal yang wajar jika pembentuk undang-undang mengancam si pembuat dengan pidana yang lebih berat daripada kejahatan perbuatan cabul terhadap orang yang belum dewasa menurut Pasal 293 KUHPidana yang tidak terdapat unsur hubungan seperti Pasal 294 ayat (1) KUHPidana.

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu uu yang secara khusus mengatur hal-hal tertentu mengenai masalah anak khususnya aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak. Untuk mengaktifkan berlakunya UU Perlindungan Anak ini, pembentukan uu bukan hanya mengamanatkan untuk dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia, akan tetapi juga melengkapi dengan ketentuan tentang pidana (Waluyadi, 2009: 22).

Ketentuan pidana dalam UU Perlindungan Anak ini diatur dalam Bab XII, yaitu dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 90. Sementara

mengenai perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam Pasal 82, sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Apabila rumusan Pasal 82 tersebut dirinci, akan terlihat unsur-unsur berikut:

- a. Unsur-unsur Objektif:
 - 1) Perbuatannya memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;
 - 2) Objeknya seorang anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan;
 - 3) Perbuatan cabul.
- b. Unsur Subjektif, yaitu:
Sengaja

Beberapa unsur-unsur perbuatan cabul dalam Pasal 82 ini memiliki kesamaan dengan unsur-unsur perbuatan cabul pada Pasal 289 KUHPidana yang telah diuraikan sebelumnya pada pembahasan mengenai unsur-unsur perbuatan cabul, hanya saja pada pasal ini terdapat beberapa perbuatan yang tidak dirumuskan dalam Pasal 289 KUHPidana, yaitu tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan membujuk. Untuk unsur-unsur perbuatan cabul yang memiliki

kesamaan dengan pembahasan sebelumnya, penulis hanya menguraikan inti atau garis besarnya saja.

Perbuatan memaksa telah diuraikan sebelumnya, di mana diketahui bahwa perbuatan memaksa merupakan perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang tersebut menerima kehendak orang yang menekan.

Perbuatan memaksa ini dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Mengenai kekerasan dan ancaman kekerasan juga telah diuraikan pada pembahasan unsur-unsur perbuatan cabul sebelumnya, dimana berdasarkan pendapat beberapa pakar diketahui bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menggunakan kekuatan badan yang besar dimana karena kekuatan badan itu mengakibatkan orang lain menjadi tidak berdaya secara fisik.

Mengenai ancaman kekerasan, Adami Chazawi (2005: 65) mengemukakan bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah:

Ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan/ diwujudkan kemudian bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku.

Selain perbuatan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Pasal 82 ini juga disebutkan mengenai tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk.

Tipu muslihat berasal dari kata tipu dan muslihat, di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002: 1199) kata tipu berarti “perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung”, sementara muslihat berarti “siasat atau ilmu”.

R. Soesilo (1991: 261) mengartikan tipu muslihat sama dengan akal cerdas, yaitu “suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu”.

Serangkaian kebohongan didefinisikan oleh R. Soesilo (1991: 261) sebagai “banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002: 160) kata bohong berarti “tidak sesuai dengan hal (keadaan dsb) yang sebenarnya”.

Berdasarkan uraian tersebut nampak bahwa tipu muslihat dan serangkaian kebohongan memiliki maksud yang sama, yaitu keduanya mengisyaratkan adanya sesuatu yang tidak benar.

Membujuk berasal dari kata *verleiden* (Belanda), menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia membujuk berarti “berusaha menyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya); merayu”.

Persepsi membujuk diutarakan oleh J.M. van Bemmelen (Leden Marpaung, 2008:63), antara lain sebagai berikut:

Langemeijer menyatakan, bahwa pada perkataan ini harus diberikan pengertian menggerakkan seseorang melakukan sesuatu yang jahat..... pembujukan itu tidak perlu dilakukan dengan sarana-sarana tertentu. Juga tidak disyaratkan bahwa pembujukan itu dilakukan oleh seseorang yang dinamakan pembujuk.

R. Soesilo (1991:261) memberikan pengertian membujuk sebagai:

Melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, itu ia tidak akan berbuat demikian itu.

Adami Chazawi (2005: 86) mengemukakan membujuk berarti “menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-imingi”.

Pendapat Adami Chazawi di atas dapat lebih dipertimbangkan, karena sifat mengiming-imingi lebih tepat digunakan dalam pengertian

pasal ini, berhubung orang yang dibujuk adalah anak-anak, yang secara psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya daripada orang dewasa.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian membujuk dalam Pasal 82 UU Perindungan Anak ini adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain yang bersifat mengiming-imingi agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya.

Perbuatan membujuk dapat dilakukan dengan cara meminta begitu saja dengan perkataan yang lemah lembut atau memberikan sesuatu atau janji-janji, yang pada pokoknya cara tersebut tidak boleh dengan menekan. Misalnya, dengan memberi uang seorang lelaki meminta pada seorang anak laki-laki untuk memegang dan mengulum penisnya.

Perbuatan dalam Pasal 82 UU Perindungan Anak ini, yaitu memaksa dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk ditujukan kepada anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pengertian anak menurut UU Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Adami chazawi (2005: 79) mengemukakan bahwa:

Unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, telah di bahas sebelumnya dalam pembahasan unsur-unsur perbuatan cabul. di mana diketahui pada perbuatan cabul orang yang melakukan perbuatan cabul adalah korban yang dipaksa, di mana perbuatan cabul itu dilakukan baik kepada si pembuat atau kepada dirinya sendiri. Sebaliknya, membiarkan dilakukan perbuatan cabul berarti pelaku yang memaksa yang melakukan perbuatan cabul kepada korban, di sini korban yang dipaksa adalah pasif.

Menurut Abdul Wahid (2001: 110) Pada pasal ini ada unsur kesengajaan, yang letaknya mendahului semua unsur yang ada, bahwa:

Perbuatan cabul harus dilakukan dengan sengaja. Pemaknaan ini lebih condong pada unsur kesengajaan untuk berbuat, artinya ada kecenderungan semi terencana dalam melakukan perbuatan kejahatan. Tanpa didahului oleh niat seperti ini, maka perbuatan itu akan sulit terlaksana.

Ketentuan pidana dalam Pasal 82 UU Perlindungan Anak ini dapat dikenakan kepada setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak. Termasuk orang-orang yang memiliki suatu hubungan tertentu dengan anak yang menjadi korban perbuatan cabul, seperti orang tua, guru dsb.

Ancaman pidana pada Pasal 82 UU Perlindungan Anak ini, dikenakan secara kumulatif, yaitu diancam dengan pidana penjara dan pidana denda. Di mana kedua jenis pidana ini ditetapkan batasan

maksimum dan minimumnya, yaitu untuk pidana penjara maksimum/paling lama 15 (lima belas) tahun dan minimum/paling singkat 3 (tiga) tahun. sementara untuk pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Hal ini sedikit agak berbeda dengan ancaman pidana pada perbuatan cabul terhadap orang yang masih tergolong anak dalam KUHPidana, yaitu pasal-pasal dalam KUHPidana tidak mengenal batasan minimum atau paling singkat tetapi hanya mengenal batasan maksimum atau paling lama. Ancaman pidana dalam KUHPidana juga tidak dikenakan secara kumulatif seperti pada UU Perlindungan Anak ini tetapi hanya diancam dengan pidana penjara.